



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 277 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 80/HK.03-BA/7304/4/2024, tanggal 22 April 2024 tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Helpdesk Pencalonan Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Helpdesk melakukan fasilitasi kelancaran Pelaksanaan kegiatan pengajuan dan Verifikator Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal: 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.


ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO  
NOMOR 277 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN  
PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024.

Pengarah : 1. Asming. S.  
2. Sapriadi S.  
3. Ilham Hidayat  
4. Arifandi  
5. Hasrullah Hafid

Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P.

Ketua : Rahmat, S.E.

Wakil Ketua : Arsyad, S.Kom., M.M.

Sekretaris : Emmy Sartika, S.H.,M.M.

Wakil Sekretaris : Reskini, S.Sos.

Anggota : 1. Nuriaty Rini, S.Sos.  
2. Muhammad Ilham, S.E.  
3. Nur Idah, SP.,M.M.  
4. F. Rukmana Zainal, S.E.,M.M.  
5. Susilamurti, S.E.  
6. Suwarni. S.Hi.  
7. Maryam, S.IP.  
8. Kasnawati, S.Sos.  
9. Aminah Amir, S.T.  
10. Sopyang Hadi

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal: 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.


ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA